



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2007

TENTANG

**KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA,
MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin cepat dan canggihnya perkembangan teknologi, Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dapat digunakan sebagai alat reproduksi bahan cetakan berwarna yang serupa dengan aslinya sehingga dapat disalahgunakan untuk mencetak/ mereproduksi uang kertas serta surat-surat berharga/dokumen sekuriti lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka antisipasi terhadap tuntutan dan perkembangan teknologi, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan usaha pengamanan surat-surat berharga/dokumen sekuriti lainnya, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap impor dan pengguna Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 1971, dianggap perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor.03/Kp/IV/1978 tentang Impor Mesin Foto Copy Berwarna dan mengatur kembali Ketentuan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732);
 2. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (*International Convention for the Suppression of Conterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3199);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1864 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 83);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 647/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/12/2006;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penugasan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk mengkoordinir semua usaha dan kegiatan dari badan/instansi yang mempunyai wewenang didalam bidang pemberantasan uang palsu;
 2. Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor KEP-061 Tahun 2006 tentang Izin Operasional Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pengganda Berwarna Lainnya.

MEMUTUSKAN:

- Mencabut : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 03/KP/IV/1978 TENTANG IMPOR MESIN FOTO COPY BERWARNA.
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. a. Mesin Multifungsi Berwarna adalah mesin yang dapat menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna;
 - b. Mesin Fotokopi Berwarna adalah mesin fotokopi yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna;
 - c. Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna.
2. Importir Terdaftar (IT) Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk mengimpor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna.

3. Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum di luar negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai.
4. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat Departemen Perindustrian dan pejabat Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang berwenang dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
5. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
7. Direktur Jenderal IATT adalah Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian.
8. BOTASUPAL adalah Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang diketuai oleh Kepala Badan Intelijen Negara berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna.

Pasal 2

Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Rekomendasi dari BOTASUPAL;
 - d. Surat Penunjukan sebagai Agen atau Distributor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dari Prinsipal yang ditandatangani oleh Kedutaan Besar RI dan Notaris Publik di Negara Prinsipal (Fotokopi dengan menunjukkan aslinya); dan
 - e. Brosur/Katalog asli yang berisi spesifikasi teknis dari Prinsipal Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna baik dalam bentuk cetakan dan/atau media elektronik.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib melaporkan setiap perubahan data yang terdapat pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan.
- (5) Bentuk penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna oleh IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, spesifikasi teknis, pelabuhan tujuan, negara asal, dan masa berlaku persetujuan impor 6 (enam) bulan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal IATT dan BOTASUPAL dengan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan rencana importasi Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.
 - b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal IATT.
- (3) Bentuk persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal dan tembusan kepada Direktur Jenderal IATT dan BOTASUPAL setiap 3 (tiga) bulan atau jika sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna.
- (3) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan realisasi impor yang harus dilaporkan.
- (4) Bentuk laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.

Pasal 8

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 9

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal IATT dan BOTASUPAL paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Surveyor harus dapat memastikan bahwa barang yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (3) Ketentuan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 11

- (1) Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dibekukan apabila perusahaan dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun; dan/atau
 - c. Dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dan/atau persetujuan impor.
- (2) Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila:
 - a. Telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pembekuan;
 - b. Telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) kerja sejak tanggal pembekuan;
 - c. Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - d. Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dicabut apabila perusahaan dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pembekuan;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pembekuan;
 - c. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dan/atau dokumen persetujuan impor;
 - d. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dan/atau dokumen persetujuan impor dan/atau atas kejahatan yang mempergunakan Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna yang diimpornya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. Telah mengalami pembekuan penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali.
- (4) Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penetapan sebagai pelaksana verifikasi dicabut apabila Surveyor:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan/atau
- b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari BOTASUPAL.
- (2) Direktur Jenderal dapat menerbitkan ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
A.n. Kepala Biro Hukum,
Kepala Bagian Perancangan
Dan Penelaahan Hukum
Perdagangan Luar Negeri

LASMININGSIH, S.H., LL.M

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2007

TANGGAL : 30 Maret 2007

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : DAFTAR JENIS MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
2. LAMPIRAN II : PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT) MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
3. LAMPIRAN III : PERSETUJUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA , MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
4. LAMPIRAN IV : LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
A.n. Kepala Biro Hukum,
Kepala Bagian Perancangan Dan
Penelaahan Hukum Perdagangan
Luar Negeri

LASMININGSIH, S.H., LL.M

**DAFTAR JENIS MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA,
MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

No.	POS TARIF/HS	Uraian Barang
1.	8443.31.10.10	Mesin Multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer dan fotokopi dengan proses ink-jet.
2.	8443.31.20.10	Mesin Multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer dan fotokopi dengan proses laser.
3.	8443.31.30.10	Mesin Multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer, fotokopi dan faksimili.
4.	8443.31.90.10	Mesin Multifungsi berwarna lainnya.
5.	8443.32.10.10	Mesin Printer berwarna dengan proses dot matriks yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
6.	8443.32.20.10	Mesin Printer berwarna dengan proses ink-jet yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
7.	8443.32.30.10	Mesin Printer berwarna dengan proses laser yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
8.	8443.32.90.10	Mesin Printer berwarna lainnya yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
9.	8443.39.11.00	Mesin Fotokopi berwarna elektrostatis yang beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung)
10.	8443.39.20.10	Mesin Fotokopi berwarna elektrostatis yang beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara diatas copy (proses tidak langsung), beroperasi dengan mengubah dokumen asli menjadi kode digital.
11.	8443.39.30.10	Mesin Fotokopi berwarna lainnya dilengkapi dengan sistem optik.
12.	8443.39.40.10	Mesin Printer berwarna dengan proses ink-jet.
13.	8443.39.90.10	Mesin Printer berwarna lainnya dan fotokopi berwarna lainnya.

**PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT) MESIN MULTIFUNGSI
BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
NOMOR:**

Sehubungan dengan permohonan..... No..... tanggal.....
perihal..... dan mempertimbangkan surat Rekomendasi BOTASUPAL No..... serta
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.....tanggal.....tentang Ketentuan Impor
Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna, dengan ini
diberikan penunjukan sebagai:

**IMPORTIR TERDAFTAR (IT) MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI
BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

Kepada

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri dan/atau:
Surat Izin Usaha Perdagangan
Nomor Angka Pengenal Importir :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna tidak berlaku sebagai persetujuan impor;
2. Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
3. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (Lokasi usaha/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perdagangan;
4. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna ini berlaku sampai dengan tanggal.....
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan butir 1 s/d 4 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan, pembatalan persetujuan impor atau pencabutan Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna.

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

TTD

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
 2. Ketua BOTASUPAL
 3. Irjen Depdag;
 4. Dirjen IATT, Deperin;
 5. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
 6. Bank Indonesia/ULN;
 7. Direktur Impor, Depdag;
 8. Ka.Dinas Perindag Pemprov setempat;
 9. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.
-

**PERSETUJUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI
BERWARNA DAN PRINTER BERWARNA**

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Impor Kepada Yth
Sdr. Direktur.....

Nomor IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna
dan Mesin Printer Berwarna :.....
Nomor Surat Ijin Usaha Industri dan/atau :.....
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor Angka Pengenal Importir :.....
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :.....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :.....

Disetujui untuk melaksanakan impor :

- a) Jenis Barang :
- b) Pos Tarif/HS Nomor :
- c) Jumlah :
- d) Pelabuhan Tujuan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan impor barang tersebut di atas harus sesuai dengan ketentuan tatalaksana Kepabeanan yang berlaku ;
2. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan impor ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi barang guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis barang yang diimpor ;
3. Saudara wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana pada angka (2) tersebut yang telah diparaf dan di cap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan ;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan sebagai Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna ;
5. Persetujuan impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dibatalkan apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna;
6. Surat persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

Jakarta,
**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
 2. Ketua BOTASUPAL
 3. Irjen Depdag;
 4. Dirjen IATT, Deperin;
 5. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
 6. Bank Indonesia/ULN;
 7. Direktur Impor, Depdag;
 8. Ka.Dinas Perindag Pemprov setempat;
 9. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.
-

TTD

**LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA,
MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Pabrik/Gudang :
No. Penunjukan IT
Tanggal :
No. Persetujuan Impor : **Tanggal** :

REALISASI IMPOR						
Nama Alamat Eksportir	Nomor dan Tgl PIB	Pelabuhan Bongkar	Uraian Barang	Pos Tarif HS 10 Digit	Volume (Kg)	Nilai (US\$)

Kota,.....Tgl/bln/thn

Tanda Tangan
Stempel

(.....)
Jabatan